

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan hukum yang terjadi di Indonesia yang sungguh memprihatinkan adalah tindak pidana korupsi yang telah membuat banyak kerugian di berbagai bidang baik itu bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun keamanan. Setiap tahunnya tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami peningkatan secara sistematis, sehingga tindak pidana korupsi yang sebelumnya hanya dianggap sebagai kejahatan biasa kemudian digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus (*ius singulare, ius speciale, bijzonder strafrecht*) yang diatur dalam ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Tipikor. Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis dari bahasa Belanda yakni *strafbaar feit* atau *delict* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.¹

Transparency Internasional merupakan suatu organisasi internasional yang bertujuan untuk memerangi korupsi, mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan, untuk keuntungan diri sendiri (*the abuse of entrusted power for private gain*). Korupsi dapat dikategorikan sebagai kasus yang bersifat insidental dan sistemik. Adapun menurut skalanya, korupsi dapat pula berupa :²

1. *Grand corruption* merupakan bentuk korupsi yang paling berdampak luas dan negatif. Bentuk korupsi yang satu ini biasanya dapat dilacak dalam

¹ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020, hlm. 1.

² Etty Indriati, *Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, Jakarta : Gramedia, 2014, hlm. 3-4.

kegiatan pemerintah tingkat tinggi yang mendistorsi kebijakan-kebijakan atau fungsi sentral negara, dan memungkinkan para pemimpinnya untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan masyarakat luas;

2. *Petty corruption* merupakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik level bawah dan menengah dalam keseharian interaksinya dengan warga biasa, yang kadang mencoba mengakses pelayanan dasar seperti di rumah sakit, sekolah, kantor polisi dan lembaga negara lainnya;
3. *Political corruption* merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memanipulasi kebijakan, lembaga, dan aturan ataupun prosedur, terkait dengan alokasi sumber daya dan pembiayaan, yang dilakukan oleh pembuat kebijakan demi terus mempertahankan kekuasaan, status dan kekayaannya.

Tindak pidana korupsi memiliki perbedaan dengan bentuk tindak pidana lainnya karena memiliki sifat-sifat khusus baik dari sudut *modus operandi*, pelaku atau korbannya. Jika memperhatikan *modus operandi* dan pelaku tindak pidana korupsi, maka jenis kejahatan ini dikategorikan sebagai *white collar crime* atau kejahatan jabatan (*occupational crime*)³, kejahatan korupsi juga tergolong sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa dikarenakan kejahatan ini bukan saja merugikan keuangan negara, tetapi berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kejahatan korupsi ini selalu dilakukan tanpa perlu melakukan kekerasan tetapi tindakan yang paling sering digunakan adalah kecurangan, penyesatan, penyembunyian, kenyataan, manipulasi, akal-akalan dan pengelakan terhadap peraturan. Korupsi dikatakan sebagai kejahatan kerah putih atau *white collar crime* karena memiliki karakteristiknya tersendiri, yakni :⁴

1. Proses memperoleh harta kekayaan didapatkan secara licik dan melawan hukum;
2. Perbuatan dilakukan secara diam-diam dalam aktivitas kerja yang rutin (*hidden game*);

³ Wisnu Murtopo Nur Muhamad, *Problematika Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Indramayu : Adanu Abimata, 2023, hlm. 11

⁴ *Ibid*, hlm. 11-12.

3. Pelaku memiliki status sosial dan pendidikan yang tinggi;
4. Objek kejahatan ini menasar pada dana-dana publik seperti APBN dan APBD.

Apabila sedang menghadapi suatu kasus hukum, para tersangka berhak untuk memperoleh bantuan hukum, sebagai bentuk perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta didampingi oleh seorang advokat yang bertindak untuk mewakili klien dan juga bertindak sekaligus sebagai penasihat hukum dan mejadi pembela tersangka atau terdakwa, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Advokat memiliki aturan dasar yang dimuat dalam Kode Etik Advokat, tidak semua pekerjaan memiliki kode etik, namun beberapa pekerjaan tertentu memiliki kode etiknya sendiri, seperti halnya profesi advokat memiliki kode etik yang disahkan pada 22 Mei 2002. Di dalam Kode Etik Advokat Bab tentang Kepribadian Advokat Pasal 3 ayat (1) menyebutkan :

Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.⁵

Di dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki dan dilindungi dengan yang namanya hak imunitas. Secara harfiah, istilah imunitas berasal dari bahasa Latin yaitu *immunitet* yang memiliki arti kekebalan atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat. Istilah imunitas apabila dikaitkan dengan hak imunitasnya seorang advokat dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya dalam membela kepentingan kliennya.⁶ Hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

⁵ Pasal 3 ayat (1) Kode Etik Advokat

⁶ Yahman & Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2019, hlm. 76,

menyatakan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.⁷ Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang mengatur mengenai hak imunitas juga diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, namun kedua ketentuan tersebut tidak serta merta membebaskan advokat dari adanya tindakan *intervensi* secara berlebihan selama proses penegakan hukum sedang berlangsung.

Makna hak imunitas advokat tersebut sering kali disalah artikan oleh sebagian orang, dengan anggapan bahwa advokat memiliki hak istimewa karena tidak bisa dikenakan hukuman secara pidana, perdata atau administratif, akan tetapi hak imunitas tersebut baru berlaku ketika advokat sedang menjalankan tugasnya membela kepentingan klien. Akan tetapi hak imunitas tersebut akan tetap berlaku selama advokat sedang menjalankan tugasnya dan dilakukan tanpa melanggar hukum.

Walaupun hak imunitas advokat dijamin dalam undang-undang, bukan berarti menjadikan seorang advokat terbebas dari segala tuntutan hukum. Hak imunitas hanya berlaku bagi advokat yang membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta masih dilakukan dalam batasan etika sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Advokat. Jika tindakan advokat dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum, maka hak imunitas tersebut tidak berlaku lagi. Advokat yang melanggar kode etik belum tentu dapat dinyatakan telah melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi jika seorang advokat telah melanggar peraturan perundang-undangan atau hukum seperti hukum pidana, maka termasuk kedalam pelanggaran kode etik profesi advokat. Advokat seringkali berada pada suatu situasi yang dihadapkan pada pilihan untuk bisa menggunakan kemampuannya dalam meringankan atau membebaskan kliennya dari adanya tuduhan tindak pidana khususnya korupsi, dengan cara menghalangi penyidikan atau justru membantu

⁷ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

penyuapan.⁸ Merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi memang bukan termasuk ke dalam tindak pidana korupsi, akan tetapi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena pelaku tidak terlibat langsung dengan tindak pidana korupsi. Kemudian muncul masalah jika tindak pidana ini dilakukan oleh seorang advokat yang merupakan seorang penegak hukum dalam melaksanakan tugas pembelaan terhadap kliennya. Akan muncul anggapan atau keraguan mengenai tindakan advokat tersebut apakah sudah sesuai dengan tugasnya atau telah melanggar delik-delik pidana.⁹

Salah satu contoh tindak pidana yang bisa dilakukan sebagai seorang advokat adalah menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi, dimana tindakan tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum dan harus diproses secara hukum. Tindakan seorang advokat yang bertindak seperti menghalangi-halangi atau menghambat proses hukum yang sedang berlangsung disebut sebagai *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon. Dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diartikan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum. *Obstruction of justice* merupakan suatu perbuatan yang termasuk kedalam kategori tindak pidana karena perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana bagi subjek hukum yang melanggarnya.¹⁰ Secara normatif, *obstruction of justice*, diatur dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adapun dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang

⁸ Yayan Riyanto, *Malpraktik Profesi Advokat di Indonesia*, Malang : Media Nusa Creative, 2020, hlm. 244.

⁹ *Ibid*, hlm. 246.

¹⁰ Difa Setyo Mayrachelia & Irma Cahyaningtyas, "Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction Of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Januari 2022, hlm. 123

- lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
- 2) Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan dan penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.¹¹

Berdasarkan Kode Etik Advokat, seorang advokat dalam menjalankan profesinya harus bebas dan mandiri tanpa adanya intervensi, dan wajib menegakan supremasi hukum serta hak asasi manusia. Untuk itulah advokat memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum untuk tindak dapat dituntut secara pidana atau perdata saat menjalankan profesinya, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat, namun hak imunitas ini tidak berlaku jika tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau telah melanggar hukum. Dimana hal ini disebut sebagai *obstruction of justice* atau penghalangan dari keadilan dengan melakukan serangkaian tindakan untuk menghalangi atau memperlambat proses hukum yang sedang dilakukan.

Obstruction of justice termasuk dalam pelanggaran fungsi instrumen, dikarenakan adanya penundaan serta penghalangan oleh aparat penegak hukum yang sedang melakukan penyidikan terhadap kasus yang berjalan, hal ini lah yang membuat *obstruction of justice* masuk dalam kategori sebagai suatu tindak pidana membangkang terhadap asas fundamental. Berikut ini adalah bentuk-bentuk *obstruction of justice*, yakni :¹²

1. Saat proses penyidikan :
 - a. Tersangka dengan sengaja menyembunyikan dan/atau melenyapkan barang hkti disaat sebelum atau sesudah setelah proses penyidikan dimulai;

¹¹ Pasal 221 ayat (1) KUHP.

¹² Amelia Mardhatilla, "Tindak Pidana Obstruction of Justice oleh Kepolisian dalam Upaya Mengungkap kejahatan", *Jurnal of Legal Studies*, Vol. 01, No. 01, Maret 2023, hlm. 349-350.

- b. Tersangka dengan sengaja menghindari proses penyidikan dengan tujuan mengulur-ngulur waktu pihak ketiga dengan sengaja membantu melakukan dan/atau memfasilitasi proses pelarian tersangka tindak pidana.
 - c. Melakukan penyuaipan terhadap aparat penegak hukum dan/atau pejabat pemerintah untuk tidak melanjutkan proses hukum serta menutup perkara tersebut;
2. Saat proses penuntutan :
- a. Terdakwa pada proses penyidikannya, melakukan kebohongan dan sengaja menghilangkan barang bukti yang dimana pada ini menyebabkan terhambatnya proses prapenuntutan karena dinilai kepolisian kurang memiliki alat bukti;
 - b. Melakukan tindak pidana yang sarat dengan upaya pengagalan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.
3. Saat proses persidangan :
- a. Terdakwa dengan sengaja mencelakakan diri sebelum maupun sesudah proses persidangan berlangsung;
 - b. Terdakwa terdiam dan berbohong saat hakim memberikan pertanyaan;
 - c. Saksi ahli dan/atau juru bahasa dalam hal ini memberikan keterangan atau pernyataan yang menyesatkan terkait materi dan teori yang disampaikan.
 - d. Advokat dalam hal dengan sengaja ikut membuat keterangan palsu dan kebohongan untuk melindungi terdakwa yang dimana cara ini ini dinilai melanggar hukum.

Tindakan *obstruction of justice* bukan hal baru dalam dunia hukum, hal ini pernah terjadi sebelumnya dalam kasus korupsi megaproyek KTP Eelektronik yang telah melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto. Program ini merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan Indonesia dan target dari pemerintah bahwa pembuatan E-KTP bisa selesai di tahun 2013. Tindakan *obstruction of justice* ini dilakukan oleh kuasa hukum Setya Novanto atas

nama Fredrich Yunadi karena telah dianggap mengganggu proses hukum dalam pembuktian kejahatan yang dilakukan oleh Novanto. Kasus lainnya adalah Lucas selaku Advokat dari Eddy Sindoro, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena telah membantu pelarian tersangka KPK Eddy Sindoro, yang didakwa bersama seorang wanita bernama Dina Soraya. Eddy Sindoro merupakan mantan Presiden Komisaris Lippo Grup yang dijerat KPK sebagai tersangka berkaitan dengan pengurusan perkara di pengadilan dan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2016 namun kabur ke luar negeri selama 2 tahun sebelum menyerahkan diri. Lucas telah menyarankan Eddy Sindoro selaku tersangka untuk tidak kembali ke Indonesia serta telah membantu Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi untuk menghindari proses hukum di KPK.

Lucas didakwa dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagi seorang Advokat yang memiliki peran membela kepentingan kliennya, perlu menyadari perannya untuk menegakan hukum dan keadilan bersama para aparat penegak hukum lainnya, seharusnya seorang advokat tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing dan selalu berkoordinasi secara horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan, dengan adanya kerjasama advokat dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan azas cepat, jujur dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

Kasus Eddy Sindoro merupakan tindak pidana korupsi yang termasuk dalam *extra ordinary crime*, yang seharusnya Lucas sebagai penasihat hukumnya tidak perlu sampai melakukan tindakan menghalangi penyidikan penanganan perkara tindak pidana korupsi atau yang dikenal dengan *obstruction of justice*. Seorang advokat dalam menjalankan profesinya memang memiliki hak imunitas dan dijamin dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat namun bukan berarti membuat seorang advokat menjadi kebal hukum dan undang-undang, hak imunitas seorang pengacara memiliki batasan-batasannya tersendiri.

Tindakan membela kepentingan klien yang dilakukan oleh Lucas dengan membantu pelarian Eddy Sindiro secara sistematis dan terencana, merupakan tindakan menghalangi proses penyidikan. Sehingga, perbuatan Lucas yang berusaha sedemikian rupa melakukan upaya untuk membela kliennya secara berlebihan telah benar termasuk ke dalam *obstruction of justice*, berikut ini adalah beberapa rangkaian keterlibatan Lucas (terdakwa) dalam melakukan rekayasa kepulangan Eddy Sindoro ke Indonesia dalam rangka untuk menghindari adanya pemeriksaan penyidikan oleh penyidik KPK berupa :

1. Menyarankan Eddy tidak kembali ke Indonesia dan melepas status warga negara Indonesia (WNI) dan membuat paspor negara lain agar dapat melepaskan diri dari proses hukum. Atas saran terdakwa, Eddy membuat paspor palsu Republik Dominika atas nama Eddy Handoyono Sindoro;
2. Eddy ditangkap oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Kuala Lumpur karena diketahui menggunakan paspor palsu dan telah dijatuhi hukuman denda sejumlah RM 3000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau penjara 3 (tiga) tahun. Atas putusan tersebut Eddy membayar denda dan harus dikembalikan ke Indonesia karena berstatus sebagai WNI;
3. Terdakwa yang telah mengetahui bahwa Eddy akan dipulangkan ke Indonesia telah merencanakan untuk diterbangkan kembali ke Bangkok tanpa diketahui oleh petugas imigrasi, dibantu dengan Dina Soraya untuk berkoordinasi dengan petugas bandara sehingga Eddy bisa melanjutkan penerbangan keluar negeri tanpa perlu pemeriksaan imigrasi

Beberapa hal tersebut merupakan beberapa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa agar Eddy Sindoro selaku tersangka tindak pidana korupsi bisa masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi dan menghindari pemeriksaan oleh KPK. Berdasarkan Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019, terdakwa yakni Lucas dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) karena telah terbukti melanggar Pasal 21

Undang-Undang Tipikor. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 76 PK/Pid.Sus/2021 terdakwa dinyatakan bebas, dengan dasar keterangan dari saksi Novel tidak memenuhi standar alat bukti, namun jika dilihat berdasarkan kronologi kasus maka tindakan terdakwa telah dengan sangat jelas menghalangi para penyidik KPK dengan mengupayakan serangkaian tindakan untuk menghindari pemanggilan oleh penyidik KPK, dengan berdasarkan kepada deskripsi permasalahan di atas, penulis bertujuan untuk membahasnya lebih lanjut dalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* KASUS KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran terhadap objek permasalahan dalam latar belakang, maka untuk menentukan arah penelitian yang akan dilakukan, berikut ini adalah rumusan masalah yang akan dikaji, perihal :

1. Bagaimana pembuktian terhadap unsur-unsur tindakan *obstruction of justice* dalam Putusan Nomor 76 PK/Pid.Sus/2021 ?
2. Apa saja pertimbangan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana Advokat ketika terjadi *obstruction of justice* dalam Putusan Nomor 76 PK/Pid.Sus/2021 berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai pembuktian terhadap unsur-unsur tindakan *obstruction of justice* dalam Putusan Nomor 76 PK/Pid.Sus/2021.
2. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana Advokat ketika terjadi *obstruction of justice* dalam Putusan Nomor 76 PK/Pid.Sus/2021 berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis

1. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi suatu kontribusi untuk membangun perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, untuk kedepannya bisa menjadi bahan acuan bagi para peneliti-peneliti lainnya;
2. Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan bagi para pembaca untuk semua kalangan, serta bisa menjadi referensi ilmu untuk kedepannya bisa memberikan jawaban dalam mengatasi permasalahan hukum terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan bisa menjadi bahan hukum baru untuk digunakan oleh para aparat penegak hukum, untuk kedepannya bisa lebih memahami suatu kasus yang serupa dengan apa yang telah diteliti, sehingga tetap berpatokan pada prosedur-prosedur hukum yang ada;
2. Diharapkan bisa menjadi bahan masukan tambahan atau memberikan solusi baru bagi pihak-pihak terkait, serta bisa memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian yang sejenis.

1.4 Kerangka Konseptual, Teoretis, Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Lebih lanjut, Tresna menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh dari pada sempurna karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa suatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala prasyarat yang diperlukan.¹³

¹³ Togar Sahat Manaek Sijabat, *Masalah Suap sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2022, hlm. 8.

2. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁴
3. Pertanggungjawaban pidana adalah atau yang sering kali disebut sebagai *criminal responsibility* artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti harus dipidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, jika telah ditemukannya unsur kesalahan pada dirinya.¹⁵
4. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.¹⁶
5. *Obstruction of justice* adalah tindakan atau perilaku dengan tujuan untuk menunda atau mengganggu berjalannya proses hukum dari kasus yang sedang berlangsung atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghalangi proses pengadilan.¹⁷
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁸

¹⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 258.

¹⁶ https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028_file5.pdf diakses pada 10 November 2023 pukul 12.45 WIB.

¹⁷ Amelia Mardhatilla, *Op.Cit*, hlm. 343.

¹⁸ Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁹
8. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.²⁰
9. Imunitas advokat adalah hak kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat. Keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga karenanya dia tidak dapat dihukum (dipidana atau perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.²¹

1.4.2 Kerangka Teoretis

1.4.2.1 Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau di sampingnya ada pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban jika syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yaitu yang berupa pengenaan pidana, kedua istilah yang dikandung oleh hukum pidana merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum pidana. Pada waktu menentukan ada atau tidak perbuatan pidana, maka titik tekanan diletakan kepada masyarakat, yakni apakah perbuatan tersebut merugikan atau tidak patut dilakukan. Jadi, dalam menentukan ada atau tidak perbuatan pidana maka aspek masyarakat menjadi penting.²²

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana karena sebelum menentukan terdakwa dipidana, maka terlebih dahulu harus ditetapkan 2 hal, yakni apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Untuk

¹⁹ Pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁰ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²¹ Munir Fuady, *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, Bandung : Citra Aditya Bakti 2005, hlm. 29.

²² M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2022, hlm. 182.

menentukan adanya tindak pidana didasarkan pada asas legalitas untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada asas kesalahan. Istilah lain dari asas kesalahan ini adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.²³

Asas legalitas ini berkaitan dengan tindak pidana sedangkan asas kesalahan berkaitan dengan orang atau subjek hukum yang berbuat dan sikap batin jahat yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut atau berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.²⁴

Untuk dapat dipidana dan dimintakan pertanggungjawabannya, maka perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang dan tidak ada alasan penghapusan pidana (pemaaf dan pembeda) pada diri orang tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*), doktrin kesalahan ini dilandasi pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan hal tersebut, ada dua yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya seseorang yaitu tindakan atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap bathin yang tercela atau jahat (*mens rea*).²⁵

1.4.2.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konkret, penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut untuk dipatuhi. Oleh karena itu, dalam memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memustikan hukum *in concreto*

²³ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm. 18.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Faisal Riza & Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan : Umsu Press, 2023, hlm. 94.

dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan dalam hukum formal.²⁶

Istilah penegakan hukum mengacu pada pengertian hukum dalam aktivitasnya (*law in action*), yang pada dasarnya hukum dalam keadaan yang demikian sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh adanya elemen yang ikut serta dalam penegakan hukum tersebut, misalnya ada keterlibatan oleh para aparatur penegak hukum itu sendiri (polisi dan hakim), masyarakat sebagai pembentuk hukum dan masyarakat sebagai pendukung hukum itu sendiri (para pencari keadilan) dalam bentuk sikap, pendapat, perilaku dan keinginan untuk menggunakan hukum.²⁷

Adapun elemen dari sistem masyarakat adalah terdiri dari politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Oleh karena itu, penegak hukum sebagai suatu sistem akan selalu dipengaruhi oleh adanya elemen sistem hukum itu sendiri. Selain itu, penegakan hukum juga akan dipengaruhi oleh sistem masyarakat yang lebih besar. Penegakan hukum menyebabkan kedudukan hukum (substansi) hanyalah sebagai faktor yang tidak bebas (*independent variable*), dengan kata lain struktur sosial, ekonomi, serta kultur, dan ideologi politik menentukan eksistensi penegakan hukum, ia memberi warna penegakan hukum dalam aktualitasnya.²⁸

Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya supremasi hukum di negara hukum Indonesia dapat dilakukan melalui sebuah proses penegakan hukum (*law enforcement*). Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan menurut pendapat Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa proses penegakan hukum pada hakikatnya adalah bentuk interaksi antara berbagai perilaku penegakan manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai atau aturan

²⁶ Indien Winarwati & Mufarrijul Ichwan, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Surabaya : Scopindo, 2019, hlm. 53.

²⁷ Rafika Nur, *et,all, Sistem Peradilan Pidana*, Gorontalo : Cahaya Arsh Publisher dan Printing, 2021, hlm. 157.

²⁸ *Ibid.*,

yang telah disepakati bersama. Tujuan akhir dari proses penegakan hukum sebagaimana dikemukakan sebelumnya ialah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang tertib, tentram, dan damai, adil dan sejahtera (*tata tentram kerja raharja*).²⁹

Penegakan hukum bukanlah suatu komponen yang dapat berdiri sendiri namun merupakan wujud hubungan timbal balik yang perlu keterlibatan dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak bisa mengesampingkan adanya peran penting dari masyarakat. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat saat :³⁰

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan perhatian yang cukup apakah aturan yang dibuat bisa dijalankan atau tidak dan kerap kali isinya tidak realistis
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan artinya ketika masyarakat berhadapan dengan proses hukum cenderung melakukan upaya-upaya tertentu untuk terhindar dari hukuman;
3. Uang mewarnai penegakan hukum dapat terlihat di setiap lini penegakan hukum, dimana aparat dan pendukung aparat penegak hukum sangat rentan dan terbuka untuk melakukan praktik korupsi atau suap;
4. Penegakan hukum sebagai bagian dari komoditas politik artinya, penegakan hukum bisa di atur, didikte bahkan diintervensi oleh para penguasa;
5. Penegakan hukum bersifat diskriminatif, yakni perlakuan dan sanksi yang diterapkan akan berbeda tergantung dari subjek hukumnya;
6. Lemahnya kualitas dan integritas sumber daya manusia yakni integritas yang tinggi;
7. Adanya perbedaan pada advokat yang benar-benar memahami makna hukum dari pada advokat yang hanya tahu sistem koneksi saja, yakni advokat yang kerap kali menjadi makelas perkara dengan berusaha

²⁹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok : Rajawali Pres, 2017, hlm. 83.

³⁰ Iwan Sugiharto, *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, Bojong : Nasya Expanding Management, 2021, hlm. 57.

menjanjikan kemenangan pada klien sehingga bersedia membayar sejumlah uang, dimana hal tersebut telah melanggar Kode Etik Advokat.

Secara umum, proses penegakan hukum perlu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam hal subjeknya, penegakan hukum hanya didefenisikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum telah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk membuat hukum menjadi nyata, orang harus benar-benar terlibat untuk bisa merefleksikan hukum itu dalam sikap dan perilaku mereka. Dalam proses penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk dan juga menerapkan hukum adalah penentu keberhasilan proses tersebut. Dalam negara, penegakan hukum dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan preventif dilakukan untuk mencegah warga negara melakukan pelanggaran hukum, biasanya ditugaskan pada badan eksekutif dan kepolisian, sedangkan penegakan represif dilakukan jika upaya preventif telah dilakukan tetapi pelanggaran terus terjadi.³¹

Penegakan hukum merupakan hal yang wajib dalam suatu negara, terutama di negara hukum seperti di Indonesia. Polri selaku instansi yang memiliki wewenang sebagai Gakkum diharapkan untuk selalu siap dalam menangani situasi agar tetap kondusif. Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak terlepas dari bagaimana proses hukum itu sendiri. Jika terdapat pelanggaran maupun tindak pidana, maka perlu adanya proses untuk mengusut bagaimana suatu tindakan itu terjadi, atau dengan kata lain perlu adanya penyelidikan dan penyidikan.³² Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban yang bermuara pada penegakan hukum, maka perlu adanya peningkatan terhadap koordinasi serta kerja sama yang baik secara proporsional, karena masalah keamanan dan penegakan hukum bukan semata-mata hanya dapat diatasi oleh para aparat penegak hukum/Polri saja, akan tetapi berbagai

³¹ Husnatul Mahmudah, *Pengantar Kewarganegaraan (Membentuk Warga Negara yang Berkualitas)*, Jambi : Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 106-107.


³² Edi Saputra Hasibuan, "Mengenal Proses Hukum dalam Kepolisian", *Justicia Sains : jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 05, No. 02, November 2020, hlm. 201.

aspek serta situasi dan kondisi yang dinamis sangat berpengaruh pada hukum dan keamanan itu sendiri.³³



³³ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Depok : Raja Grafindo, 2021, hlm. 36.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti telah melakukan *review* terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya (terdahulu) yang masih memiliki kaitan yang sama dengan objek permasalahan, dengan tujuan untuk bisa memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis pernah dilakukan sehingga mencegah terjadinya pengulangan dalam penelitian serta berfungsi untuk bisa memperluas dan memperdalam teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian. Berikut ini adalah beberapa referensi penelitian terdahulu sebagai bahan acuan peneliti :

No.	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Pembeda
1	Ahmad Safaat, Tinjauan Yuridis terhadap Perintangan Penyidikan (<i>Obstruction Of Justice</i>) dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Advokat (Studi Kasus No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst), Universitas Hasanuddin, 2019.	Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.	Penerapan hukum pidana materiil.
2	Allivia Putri Gandini, Kebijakan Kriminalisasi <i>Obstruction of Justice</i> sebagai Delik Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang	Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst	Penegakan hukum terhadap delik <i>obstruction of justice</i> .

	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.		
3	Ika Lusiana Fatmawati, Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i> dilihat dari Perspektif Hukum di Indonesia., Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.	Kualifikasi tindak pidana <i>obstruction of justice</i>	Implementasi penegakan hukum terhadap delik <i>obstruction of justice</i>
4	Muhammad Fauzul Kabir, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana <i>obstruction of Justice</i> , Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.	Konsep tindak pidana <i>Obstruction of Justice</i> dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.	Meninjau tindak pidana <i>obstruction of Justice</i> dalam sudut pandang Islam.
5	Christie Eva Yanti, Tinjauan Hak Imunitas Advokat Ketika Melakukan Pembelaan terhadap Klien dikaitkan dengan <i>Obstruction of Justice</i> dalam Tindak Pidana Korupsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2018.	Hak imunitas Advokat berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Advokat.	Kriteria hak imunitas advokat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif atau yang biasanya disebut sebagai penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak memiliki hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.³⁴

Maksud dan tujuan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan, jenis penelitian ini merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, dogmatif hukum menjadi penciri dari metodologi penelitian ini, tentu sebagian orang berpikir bahwa metode ini sangat mudah dilakukan dan tidak mengeluarkan banyak biaya, karena penelitiannya bisa saja dilakukan secara kepustakaan, namun pandangan ini tidaklah sepenuhnya benar. Metode ini memerlukan analisis yang sangat mendalam dan pembacaan terhadap literatur-literatur secara lebih komprehensif.³⁵

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang sedang diteliti sangat bergantung dari bagaimana cara pendekatan (*approach*) yang akan digunakan. Jika cara pendekatannya tidak tepat, maka bobot penelitian menjadi tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Dalam suatu penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan yang berbeda maka kesimpulan yang akan didapatkan juga bisa berbeda. Oleh karena itu, kiranya penting untuk diketahui dan dipahami beberapa pendekatan yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum

³⁴ Kadarudin, *Penelitian di Bidang ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang : Formaci, 2021, hlm. 85.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 86.

normatif.³⁶ Cara pendekatan (*approach*) yang akan digunakan dalam suatu penelitian normatif, akan memungkinkan seorang peneliti bisa memanfaatkan hasil-hasil dari tumuan hukum dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum, tanpa mengubah karakter dari ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif itu sendiri. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dapat digunakan beberapa jenis pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*),³⁷ namun dalam mendukung proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut ini bentuk pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti, diantaranya adalah :³⁸

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni, penelitian dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan yang sudah tersedia. Penelitian dilakukan berdasarkan isu hukum yang sedang dihadapi atau hendak dipecahkan. Maksud dan tujuan digunakan pendekatan undang-undang dalam penelitian secara kegiatan praktis, maka peneliti akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara peraturan di bawah undang-undang dengan undang-undang. Untuk kegiatan akademisnya, peneliti akan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologisnya, dengan demikian peneliti akan dapat menyimpulkan benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang sedang dihadapi.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) yakni, pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Hal ini terutama banyak dilakukan

³⁶ Jonaedi Efendi & Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : kencana, 2016, hlm. 131.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 132.

³⁸ Moh. Askin & Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Jakarta : Kencana, 2023, hlm. 34-36.

terhadap kasus-kasus yang diputus pengadilan sebagai bagian dari yurisprudensi. Penggunaan yurisprudensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *law in action* (putusan pengadilan). Hal ini bermanfaat dalam hal hakim memutuskan suatu perkara sebagai perbandingan dalam mempertimbangkan putusan. Hakim memiliki sikap secara implisit yang mendasarkan putusannya pada formulasi penalaran yudisial secara eksplisit. Sikap implisit tersebut disebut dengan *in articulate major premise* atau premis mayor yang tidak dinyatakan secara eksplisit.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni, pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari ilmu hukum yang ada, peneliti akan menemukan serangkain ide-ide yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang sedang dikaji. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membuat suatu argumentasi hukum dalam memecahkan objek penelitian.³⁹

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk membantu menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka diperlukan sumber-sumber penelitian sebagai data pendukung, yang dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

³⁹ Kadarudin, *Op, Cit*, hlm. 110.

- f. Putusan Nomor 76 PK/Pid.Sus/2021.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa literatur-literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum maupun sebagainya.
 3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum tambahan yang digunakan sebagai petunjuk atau untuk memberikan penjelasan terhadap penggunaan bahan hukum primer atau sekunder, yang terdiri dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia maupun bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat menunjang bahan hukum primer atau sekunder.

Bahan hukum ini akan menjadi dasar teoretik dalam memecahkan masalah hukum. Penelaahan dan interpretasi ini dimulai dari adanya identifikasi atas isu maupun masalah hukum yang telah diajukan untuk dicari bagaimana pemecahan atau penyelesaiannya dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum tersebut berfungsi sebagai patokan dan dasar yang dapat digunakan untuk menilai mengenai permasalahan hukum yang ada, sehingga akan dapat ditemukan hukumnya dari pertanyaan hukum yang diajukan. Jika isu atau masalah hukum itu sudah dapat ditemukan jawabannya atau hukumnya, maka berarti masalah hukum itu sudah terpecahkan atau sudah terjawab.⁴⁰

1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi kepustakaan atau *library research* yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan objek permasalahan yang sedang diteliti, mempelajari dan menelaah berbagai bahan hukum yang ada untuk menjadi satu data yang kemudian akan dilakukan analisis secara menyeluruh.

1.6.5 Metode Analisis

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul selanjutnya akan dilakukan analisis secara kualitatif dengan cara mengkualifikasikan permasalahan yang sedang diteliti dan dianalisis secara

⁴⁰ M. Syamsudin & Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 140.

sistematis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaji secara menyeluruh dan terintegrasi untuk bisa mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun berdasarkan pembagian beberapa bab yang kemudian dibagi kembali menjadi beberapa sub bagian, adanya sistematika ini untuk mempermudah para pembaca untuk bisa mengetahui secara garis besar apa yang telah diteliti oleh peneliti, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis dan kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* KASUS KORUPSI

Bab ini akan menguraikan mengenai teori pertanggungjawaban pidana, teori penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana yang terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, tinjauan umum mengenai korupsi yang terdiri pengertian tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang advokat yang terdiri dari dasar hukum advokat, tugas dan wewenang seorang advokat, ketentuan mengenai hak imunitas advokat, tinjauan umum tentang *obstruction of justice*.

BAB III *OBSTRUCTION OF JUSTICE* KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini akan menguraikan mengenai objek permasalahan yang akan diteliti

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* PADA
KASUS KORUPSI**

Bab ini sebagai inti penelitian, karena akan menjabarkan mengenai analisis tentang pembuktian terhadap unsur-unsur tindakan *obstruction of justice* dalam Putusan Nomor 76 PK/Pid.Sus/2021 dan analisis tentang pertimbangan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana Advokat ketika terjadi *obstruction of justice* dalam Putusan Nomor 76 PK/Pid.Sus/2021 berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan penelitian yang berisikan simpulan secara garis besarnya dan saran-saran yang sekiranya bisa menjadi bahan pertimbangan kedepannya.

